

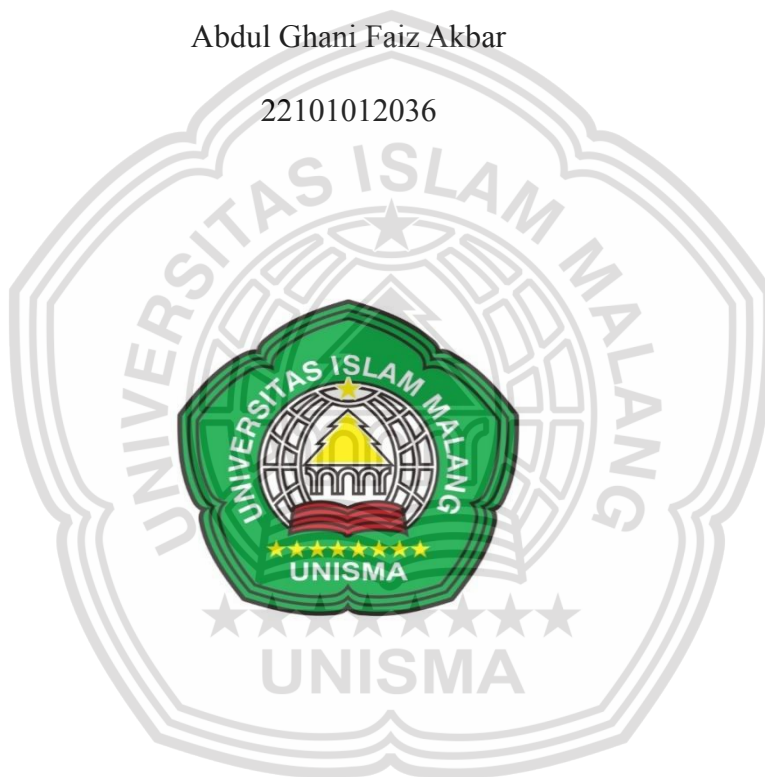
**TRADISI *IDIH-IDIHAN* PRA NIKAH MASYARAKAT DESA
PENGASTULAN (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM &
HUKUM ADAT)**

SKRIPSI

OLEH

Abdul Ghani Faiz Akbar

22101012036



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS AGAMA ISLAM

2025

ABSTRAK

Akbar, Abdul Ghani Faiz. 2025. *Tradisi Idih-Idihan Pra Nikah Masyarakat Desa Pengastulan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI. Pembimbing II: Abdul Wafi, Lc., M.H.

Kata Kunci: Idih-Idihan, Hukum Islam, Hukum Adat, Tradisi Pra-Nikah, Desa Pengastulan

Penelitian ini mengkaji tradisi Idih-Idihan sebagai salah satu rangkaian prosesi pra-nikah masyarakat Desa Pengastulan, Bali Utara, dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan dan komitmen yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan melalui pemberian simbolis berupa seserahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tradisi tersebut dipahami dan diterapkan dalam masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat pelaku tradisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Idih-Idihan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan simbolis, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan serta menjaga keharmonisan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, menurut hukum adat, Idih-Idihan memiliki nilai normatif dan kultural yang tinggi, menjadi bagian penting dalam legitimasi sosial prosesi pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Idih-Idihan mencerminkan akulturasi yang harmonis antara adat lokal dan ajaran Islam.

UNISMA

ABSTRACT

Akbar, Abdul Ghani Faiz. 2025. *The Tradition of Idih-Idihan Before Marriage in the Pengastulan Village Community (A Comparative Study Between Islamic Law and Customary Law)*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang.

Supervisor I: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI. Supervisor II: Abdul Wafi, Lc., M.H.

Keywords: *Idih-Idihan, Islamic Law, Customary Law, Pre-Marriage Tradition, Pengastulan Village*

This study examines the Idih-Idihan tradition as part of the pre-marital process practiced by the people of Pengastulan Village, North Bali, from the perspective of Islamic law and customary law. The tradition serves as a symbolic gesture of respect and commitment made by the groom's family to the bride's family through a series of offerings. The purpose of this research is to analyze the local understanding and implementation of the tradition and to assess its alignment with the principles of Islamic law. This research employs a qualitative method with an empirical legal research approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving traditional leaders, religious figures, and community members involved in the tradition. The findings reveal that Idih-Idihan functions not only as a symbolic offering but also strengthens familial ties and promotes social harmony. From an Islamic legal perspective, the tradition is permissible as long as it does not contradict Islamic teachings. From a customary law perspective, Idih-Idihan holds significant normative and cultural value and plays a vital role in legitimizing marriage ceremonies. The study concludes that Idih-Idihan reflects a harmonious blend of local customs and Islamic values.

UNISMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dihadirkan Allah SWT untuk kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini diantara bukti kekuasaan Allah SWT adalah diciptakannya naluri hidup berpasangan untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, saling pengertian, penuh kasih dan sayang, sebagaimana digambarkan dalam QS. Ar-Rum 30.

الْقِيَمُ الدِّينُ ذَلِكَ اللَّهُ لِيَخْلُقَ تَبْدِيلَ لَا عَلَيْهَا النَّاسُ فَطَرِ اللَّهُ فَطَرَتْ حَنِيفًا لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَافْقُمْ
يَعْلَمُونَ لَا النَّاسُ أَكْثَرُ وَلَكِنْ

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Pernikahan dalam konteks hukum Islam di Indonesia tidak hanya diatur oleh syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di masyarakat. Hukum adat, atau *urf*, (Zuhro, 2022) memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana pernikahan dilaksanakan, dan seringkali terdapat interaksi antara keduanya. *Urf* dapat dijadikan salah satu sumber hukum apabila memenuhi beberapa syarat. *Urf* tersebut harus membawa kemaslahatan dan selaras dengan akal sehat. Syarat ini merupakan ketentuan utama bagi *urf* yang sah agar dapat diterima secara umum sebagai dasar hukum (Huda & Izzati, 2022).

Sejak awal, para ulama’ menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang harmonis. Dalam al-Qur’an dan sunnah, Islam sangat memperhatikan proses-proses penting yang berkaitan dengan siklus kehidupan, seperti kelahiran,

pernikahan, dan kematian. Momen-momen ini sangat signifikan, baik bagi individu yang mengalaminya maupun bagi orang-orang di sekitarnya, sebagai fase transisi dalam peningkatan pemahaman agama. Bagi masyarakat Islam di Jawa, siklus kehidupan yang ditandai oleh kelahiran, pernikahan, dan kematian berfungsi sebagai panduan dalam perjalanan hidup manusia. (Prayitno & Ishaq, 2022)

Pada umumnya di Indonesia, keberagaman budaya memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan pernikahan. Setiap daerah memiliki tradisi dan ritual unik yang menjadi bagian integral dari proses pernikahan. Salah satu mekanisme kesinambungan umat manusia adalah melalui prosesi pernikahan.

Di Desa Pengastulan *idih-idihan* menjadi salah satu aspek penting dalam tradisi pernikahan, istilah ini tidak merujuk pada mahar yang di berikan oleh pihak laki laki kepada pihak prempuan sebagai bentuk penghargaan dan komitmen dalam membangun sebuah keluarga. *Idih-idihan* tidak hanya sekedar simbol materi tetapi juga mencerminkan nilai nilai sosial dan budaya yang dianut oleh Masyarakat setempat. Sering kali, sebuah masyarakat menganggap tradisi sebagai bagian inti dari agama itu sendiri.

Dalam konteks pernikah *idih-idihan* berfungsi sebagai jaminan bagi para pihak prempuan, menunjukan bahwa laki laki siap untuk bertanggung jawab atas keluarga yang akan di bangun, biasanya tradisi di sepakati oleh kedua belah pihak dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi sosial, serta kesekapakatan antara keluarga, hal ini menciptakan rasa saling menghormati dan memahami antara keluarga yang terlibat. *idih-idihan* juga memiliki makna spiritual dan emosional, dalam tradisi islam mahar di anggap sebagi hak

prempuan yang tidak boleh diabaikan, dan pemberian nya mencerminkan keseriusan niat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai prempuan, pemberiannya mencerminkan keseriusan niat laki laki untuk menikahi prempuan tersebut, Masyarakat di desa pangastulan meyakini bahwa dengan memberikan *idih-idihan* menjadi simbol dari keterikatan dan tanggung jawab yang akan diemban oleh suami dalam menjalni kehidupan berkeluarga.

Dalam pernikahan adat Bali khususnya di desa pengastulan, terdapat serangkaian ritual yang wajib dilalui oleh kedua mempelai. Tujuan dari setiap ritual ini adalah untuk memperoleh restu dari keluarga dan leluhur mereka. Proses dimulai dengan pemilihan hari yang baik, yang digunakan untuk menentukan waktu yang tepat bagi mempelai wanita untuk dijemput dan diantar ke rumah mempelai pria. Ritual ini memiliki makna yang sangat penting karena bukan hanya sekadar langkah administratif dalam proses pernikahan, tetapi juga sarana untuk menghormati adat dan tradisi, serta memperoleh berkat dan perlindungan dari leluhur (Khosuma & Muttaqin 2022).

Setiap langkah dalam prosesi ini memiliki tujuan mendalam untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dimulai dengan penuh berkah dan dukungan sosial dari kedua belah pihak keluarga. Proses ini juga menjadi sarana bagi kedua mempelai untuk membangun ikatan yang lebih erat dengan keluarga besar dan leluhur mereka, sekaligus sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Ritual-ritual ini tidak hanya memperkuat ikatan antara pasangan, tetapi juga antara kedua keluarga serta masyarakat. Terutaman pada Masyarakat desa pengastulan.

Posesi ini berfungsi lebih dari sekedar syarat teknis dalam pernikahan; mereka mengandung nilai-nilai yang dalam bagi masyarakat Desa Pengastulan. Dalam konteks adat Bali, status sosial memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana proses pernikahan dijalankan. Tradisi seperti ini memperkuat peran sosial keluarga besar dalam mengarahkan calon pengantin menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. Masyarakat Desa Pengastulan sangat menghormati dan menghargai tradisi ini sebagai bagian dari kehidupan mereka, di mana pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga peristiwa sosial yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar. (Khosuma & Muttaqin, 2022)

Namun, dalam perkembangan zaman, tradisi seperti ini menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap tradisi. Beberapa elemen tradisi mulai ditinggalkan atau digantikan dengan praktik baru yang lebih praktis, namun kurang mencerminkan nilai-nilai lokal. Selain itu, muncul perdebatan mengenai sejauh mana tradisi ini sejalan dengan prinsip syariat Islam. Beberapa menilai bahwa praktik *idih-idihan* dapat menjadi beban bagi pihak laki-laki jika dilaksanakan dengan syarat-syarat yang berlebihan atau tidak relevan dengan ajaran Islam.

Dalam kajian sosial, pentingnya tradisi ini juga dapat dilihat melalui pendekatan antropologis ritual dan tradisi memiliki fungsi praktis dalam

masyarakat, membantu individu untuk memahami dan mengatasi tantangan kehidupan. Dalam konteks pernikahan, tradisi *idih-idihan* tidak hanya membantu mengatur proses sosial yang kompleks, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hubungan yang dibangun didasari oleh penghormatan dan komitmen.

Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi adat merupakan upaya untuk mengharmoniskan ajaran Islam dengan kebiasaan atau adat yang telah mengakar dalam budaya masyarakat tertentu. Menurut Erwinto, dalam konteks adat pernikahan, hal ini menjadi sarana untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari serta memperkaya adat istiadat dengan muatan ajaran Islam. (Erza et al., 2024)

Islam mengakui pentingnya adat dan kebiasaan lokal dalam konteks pernikahan, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, konsep '*urf*' (adat) menjadi relevan. '*Urf*' adalah kebiasaan atau praktik yang diterima dalam suatu masyarakat dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks pernikahan adat Bali, *idih idihan* dapat dilihat sebagai bagian dari '*urf*' yang mendukung tujuan pernikahan dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Perkawinan adat dalam masyarakat, seperti halnya dalam tradisi pernikahan adat Bali, melibatkan beberapa tahapan khusus. Salah satu tahapannya adalah "*ngidih*" atau lamaran, di mana pihak keluarga pria mengunjungi keluarga calon mempelai wanita untuk melamar. Selanjutnya, kedua keluarga menentukan besaran mahar, yang dikenal dalam masyarakat

Hindu-Bali sebagai "*nyangkreb*." Setelah itu, dilakukan prosesi *thejuang-mejuangan*" atau penjemputan, di mana keluarga pria menjemput mempelai wanita setelah pernikahan dilangsungkan. Tahap akhir adalah *hguye*, "yakni momen ketika keluarga mempelai pria memperkenalkan mempelai wanita kepada seluruh anggota keluarga pria." (Prakoso. D., 2022)

Akan tetapi saat ini, banyak tradisi yang semula memberikan nilai-nilai baik namun pada Masyarakat Desa Pengastulan sekarang tidak mengacu pada nash-nash yang ada dalam syariat Islam. Maka dari itu, hukum Islam terkait adanya tradisi atau kebiasaan memandang tradisi *idih-idihan* ini dari sudut '*urf*' yang dianggap sebagai jenis *ijtihad* para ulama dan digunakan sebagai sumber hukum Islam. *Urf* merupakan suatu hal yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat memandang tradisi *idih idihan*.

Pada akhirnya, tradisi *idih-idihan* mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kebersamaan. Dengan menjalankan prosesi ini, keluarga calon pengantin menunjukkan penghargaan yang mendalam terhadap leluhur dan adat istiadat yang telah diwariskan selama berabad-abad. Masyarakat Desa Pengastulan percaya bahwa menghormati tradisi akan membawa berkah dan kemakmuran bagi kehidupan rumah tangga yang baru dibentuk, sekaligus memperkuat identitas budaya di tengah perkembangan zaman.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti ingin lebih jauh menelaah tentang bagaimana hukum Islam memandang tradisi *idih-idihan* dengan judul **"PENELITIAN TRADISI IDIH-IDIHAN PRA NIKAH**

MASYARAKAT DESA PENGASTULAN (STUDI KOMPRASI ANTARA HUKUM ADAT DAN ISLAM”

B. Fokus penelitian

1. Bagaimanaa analisis hukum islam terhadap tradisi *idih-idihan* pra nikah dalam Masyarakat Desa Pengastulan?
2. Bagaimain analisis hukum adat terhadap tradisi *idih-idihan* pra nikah dalam Masyarakat Desa Pengastulan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis tradisi *idih-idihan* pra nikah adat Masyarakat desa pengastulan presfektif hukum islam
2. Untuk menganalisis tradisi *idih-idihan* pra nikah adat Masyarakat desa pengastulan presfektif hukum adat

D. Kegunaan penelitian

Manfaat penelitian mengenai tradisi *idih-idihan* pra nikah Masyarakat desa pengastulan (studi komprasi antara hukum islam dan hukum adat)

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum adat. Kedua sistem hukum ini memiliki kekuatan dan pengaruh yang nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pernikahan. Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang

bagaimana hukum Islam dan hukum adat dapat saling menyesuaikan dan berjalan berdampingan dalam mengatur syarat-syarat pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti akademisi, mahasiswa, dan peneliti, dalam meneliti, mengkaji, dan mengembangkan topik serupa di masa yang akan datang. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum adat, diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam menerapkan aturan pernikahan yang sesuai dengan nilai agama sekaligus tetap menghormati adat yang berlaku.



2. Kegunaan Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam dan hukum adat. Melalui perbandingan persyaratan pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai hubungan dan pengaruh timbal balik antara kedua sistem hukum tersebut dalam pelaksanaan pernikahan di tengah masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh kalangan akademisi, mahasiswa, maupun peneliti lain yang tertarik mendalami integrasi antara norma keagamaan dan norma adat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

E. Definisi operasional

A. Tradisi idih-idihan dan Proses Pra-Nikah

Tradisi dan tahapan pra-nikah mencakup pelaksanaan tradisi *idih-idihan* serta rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum akad nikah. Tradisi ini merupakan prosesi pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai wujud penghormatan, komitmen, dan tanggung jawab. Di Desa Pengastulan, tradisi ini dijalankan melalui beberapa tahapan adat, seperti mejantos, metau, dan ngidih. Selain itu, proses pra-nikah mencakup persiapan, kesepakatan antara keluarga kedua calon mempelai, serta pemenuhan persyaratan adat dan agama yang berlaku dalam pelaksanaan pernikahan.

B. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan berdasarkan syariat yang mengatur pernikahan, mencakup syarat, rukun, serta pengakuan terhadap tradisi lokal (*'urf*) selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam termasuk dalam pelaksanaan pernikahan, seperti tradisi *idih-idihan*

C. Hukum Adat

Hukum adat merupakan pengetahuan yang berkembang dan hidup seiring dengan dinamika masyarakat, di mana karakteristik masyarakat tercermin dalam sifat hukum adat itu sendiri. Adat di Indonesia sangat beragam, mencerminkan kekayaan budaya dari setiap daerah. Perbedaan ini melahirkan keunikan tradisi dan kebiasaan yang menjadi ciri khas masing-masing wilayah, seperti yang terjadi di daerah Provinsi Bali Kabupaten Buleleng Kecamatan Seririt Desa Pengastulan ini mempunyai adat tradisi *idih-idihan* pra nikah yang mana tradisi ini di tentukan oleh calon mempelai perempuan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tradisi *Idih-Idihan* pra nikah yang berlangsung di masyarakat Desa Pengastulan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *Idih-Idihan* mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya dalam menjaga kehormatan perempuan dan prosesi pernikahan yang ideal. Tradisi ini mencerminkan konsep *khitbah* (lamaran) dalam Islam yang dilakukan secara resmi dengan melibatkan keluarga dan wali perempuan, menekankan transparansi dan kehormatan sebelum akad nikah. Selama tradisi ini tidak mengandung unsur syirik, tidak bertentangan dengan akidah, atau melanggar ketentuan syariat, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang Islami.
2. Dalam perspektif hukum adat, tradisi *Idih-Idihan* merupakan bagian penting dari tahapan pra-nikah yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Pengastulan. Tradisi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memuat nilai-nilai kearifan lokal seperti kesopanan, penghormatan antar keluarga, serta proses musyawarah dalam menentukan kelanjutan hubungan kedua calon mempelai. Hukum adat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas budaya mereka dalam bentuk tata cara

pernikahan, selama hal tersebut masih dijalankan dengan norma sosial dan adat yang berlaku di Masyarakat Desa Pengastulan, Bali.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Pengastulan, disarankan untuk terus melestarikan tradisi *Idih-Idihan* sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang kaya makna. Namun demikian, pelaksanaan tradisi ini hendaknya senantiasa disesuaikan dengan ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah dan syariat, terutama dalam menghindari unsur syirik atau praktik yang tidak sesuai dengan nilai keislaman.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh adat, diharapkan adanya kerja sama dan dialog berkelanjutan untuk menyatukan pemahaman antara hukum adat dan hukum Islam, sehingga tradisi dapat dijalankan dengan tetap menghormati nilai-nilai agama tanpa menghilangkan jati diri budaya lokal. Pendekatan edukatif terhadap masyarakat perlu dilakukan agar nilai-nilai spiritual dan adat dapat berjalan beriringan.
3. Bagi generasi muda, penting untuk memahami makna filosofis dari tradisi *Idih-Idihan* agar tidak hanya mengikuti secara simbolik, tetapi juga memahami nilai moral, tanggung jawab sosial, dan komitmen pernikahan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dimaknai secara mendalam.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait implementasi hukum Islam dalam tradisi-tradisi lokal lainnya, agar semakin banyak ditemukan titik temu yang harmonis antara syariat dan



budaya, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap budaya masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Qayyum, R. E. (2020). PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN SUNRANG DI KECAMATAN PALLANGGA KAB.GOWA (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam). *Perbandingan Mazhab*, 2, 128.
- Abdul Rohman, S. P., & Dr. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Aini, N. (2020). Mahar Tradition in Muslim Locality: Mahar and Social Structure in Indonesian Muslim Society. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1), 13–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>
- Anis, M. (2025). *hukum adat*.
- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). No zuhro. *Braz Dent J.*, 33(1), 4.
- Bungin, B. (2008). Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. *Penelitian Kualitatif*, 121.
- Dimas Bayu Prakoso. (2022). Jurnal Kajian Bali. *Journal of Bali Studies*, 11(2), 370–386.
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119–128. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>
- Erza, R. Z. Al, Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 85–91. <http://dx.doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3087%0Ahttps://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/download/3087/1430>
- Fahmi, N. (2021). Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 88–103. <https://doi.org/10.24239/.v2i1.26>
- Farhanah, A. (2020). Menek Buah : Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali Dalam Tinjauan ‘ Urf. *Sakina : Journal of Family Studies*, 4(1).
- Gata, I. W. (2022). POLA INTERAKSI KEBERAGAMAAN MASYARAKAT MULTIKULTUR DI DESA PENGASTULAN KECAMATAN SERIRIT

- (Perspektif Pendidikan Sosiokultural). *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), 60–73. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v5i1.831>
- Hamdan, H. A. H., & Yunita, Y. I. (2023). Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 19–32. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>
- Huda, M., & Izzati, M. (2022). Hukum Pernikahan Melayu: Studi Tradisi Tepuk Tepung Tawar Menurut ‘Urf. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 134–156. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/3450>
- Ikhsan, M. (2022). 4932-Article Text-14355-2-10-20220905. 10(September), 54–59.
- Khosuma, J. A., & Darmawan Muttaqin. (2022). Peran Gender Mempelai Wanita Dalam Ritual Mungguh Lawah Pada Pernikahan Matriarki Adat Bali. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 150. <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol5.no3.a5709>
- M. Makbul. (2021). Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Maki, L. P. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 137–149. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 777. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Miko, B. J. M. (2022). Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 126. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>
- Muzakka, I. G., & Fida, I. A. (2023). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>
- Oka, N. M. (2021). *Profil Desa Adat Pengastulan*. 1–23.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Pratiwi, M. T., & Yarham, M. (2023). Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, 06(02), 58–76.
- Prayitno, M. H., & Ishaq, Z. (2022). JOSh : Journal of Sharia. *Jurnal of Sharia*, 02(Difabel), 161–183. <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/180/168>

- Putri, N. A., & Priandhini, L. (2022). Tinjauan Hukum Status Anak Yang Lahir Pada Saat Calon Pasangan Suami Istri Hanya Melaksanakan Prosesi Ngidih Berdasarkan Adat Bali. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 247–260. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1845>
- Rahmawati, I. Y., Rachman, A. K., Effendi, D. I., Imam, H., Suardana, I. P. O., Febriani, I., Eliya, I., Laksono, P. T., Sukiman, & Suyitno, I. (2023). *Dimensi Pembelajaran BIPA dalam Berbagai Perspektif*. <https://osf.io/preprints/zk95w/%0Ahttps://osf.io/zk95w/download>
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Saleh, N. (2024). *Yogyakarta 2024*.
- Sariyani, N. N., & Sudiada, I. P. A. (2022). Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam Upacara Perkawinan Di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *Jurnal Widya Sastra ...*, 5(2), 72–80. <https://www.jurnal.stkipahsingaraja.ac.id/index.php/wspah/article/view/424> <https://www.jurnal.stkipahsingaraja.ac.id/index.php/wspah/article/download/424/387>
- Sulihkhodin, M. A. (2021). Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(2), 383–400. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.553>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Syukri. (2025). *hukum islam*.
- Wardana, K. A., Sukrawati, N. M., & Putri, N. K. A. K. (2023). Teo-Pedagogi Perkawinan Hindu Di Bali. *Jurnal Jis Siwirabuda*, Vol. 01(No. 1), h. 75.
- Wiranata, N., Ismail, I., & Alimni, A. (2022). Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya. *El-Usrah*, 5(2), 318–327. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.15623>

